

**MAGANG INDUSTRI**  
**di**  
**PT LIM KONSULTAN INDONESIA**

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Mata Kuliah Magang Industri

Oleh:  
**Muhammad Ridho Arifin**  
**3112101044**



**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BATAM**  
**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

**Muhammad Ridho Arifin (3112101044)**

telah melaksanakan Magang Industri

di **PT Lim Konsultan Indonesia**

mulai tanggal **07 Agustus 2023** sampai dengan **08 April 2024**

Batam, 08 April 2024

<p>Pembimbing Perusahaan,</p>  <p><b>Benny Lim SE,.Ak,.CA.</b></p> <hr/> <p><b>Direktur</b></p>	<p>Dosen Pembimbing,</p>  <p><b>Nanik Lestari, S.E., M.S.Ak.</b></p> <hr/> <p><b>NIK 106040</b></p>
---	---

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia- Nya penulis diberi kesehatan kesehatan dan kemudahan dalam menyusun laporan magang ini. Pelaksanaan kegiatan magang ini dilakukan selama 8 bulan sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan 08 April 2024 di PT Lim Konsultan Indonesia yang berlokasi di Ruko Angrek Mas Center Blok A No 9, Taman Baloi, Kota Batam, Kepulauan Riau. PT Lim Konsultan Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa akuntansi, pajak, serta memberikan layanan konsultasi dibidang perpajakan dan akuntansi.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan Laporan Magang sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan magang ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. PT Lim Konsultan Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk magang di tempat.
2. Bapak Benny Lim SE,.Ak.,CA., selaku Direktur serta pembimbing penulis di perusahaan yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan magang di PT Lim Konsultan Indonesia.
3. Ibu Nanik Lestari, S.E., M.S.Ak., selaku pembimbing laporan studi dan laporan magang yang telah memberikan bimbingan selama proses magang industri.
4. Ibu Arniati, S.E., M.Si., AK., selaku Kepala Jurusan Manajemen Bisnis.
5. Bapak Sugeng Riadi, SE., M. Ak., Ak., CA., selaku Kepala Program Studi D3 Akuntansi.
6. Bapak Danar Irianto, S.E., M.Acc., Ak. selaku Dosen Wali.
7. Kedua orang tua penulis serta saudara tercinta atas doa, dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah terlibat dan membantu penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan.



Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Magang ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, saya berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan Laporan Magang ini dan penulis berharap laporan magang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Batam, 08 April 2024

Muhammad Ridho Arifin

3112101044

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
1. Gambaran Umum Perusahaan/Instansi.....	1
1.1 Sejarah Singkat Perusahaan/Instansi .....	1
1.2 Visi & Misi Perusahaan/Instansi .....	1
1.3 Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi .....	2
1.4 Ruang Lingkup Usaha Perusahaan/Instansi .....	3
2. Deskripsi Kegiatan Magang Industri.....	4
2.1 Deskripsi Kerja.....	4
2.1.1 Lokasi Unit Kerja .....	4
2.1.2 Rincian Tugas .....	4
2.1.3 Tanggung Jawab .....	6
2.1.4 Target yang Diharapkan .....	6
2.1.5 Kendala yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas.....	7
2.2 Deskripsi Alat dan Produk.....	7
2.2.1 Perangkat Lunak/Perangkat Keras yang Digunakan .....	7
2.2.2 Data dan Dokumen yang Diolah/Dihasilkan .....	9
2.3 Hal-Hal Lain .....	11
2.3.1. Latar Belakang.....	11
2.3.2 Identifikasi Masalah .....	13
2.3.3 Landasan Teori .....	13
2.3.4 Solusi Masalah.....	17
3. Kesimpulan dan Saran.....	17
3.1 Kesimpulan.....	17
3.2 Saran .....	18
4. Lampiran.....	19
4.1 Lampiran A Log Book.....	19
4.1.1 Bulan Agustus 2023 .....	19



4.1.2 Bulan September 2023 .....	19
4.1.3 Bulan Oktober 2023 .....	20
4.1.4 Bulan November 2023.....	20
4.1.5 Bulan Desember 2023 .....	21
4.1.6 Bulan Januari 2024 .....	21
4.1.7 Bulan Februari 2024 .....	22
4.1.8 Bulan Maret 2024 .....	22
4.1.9 Bulan April 2024 .....	23
4.2 Lampiran B Deskripsi Produk yang Dihasilkan .....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PT Lim Konsultan Indonesia .....	4
Gambar 2.2 Excel Perhitungan PPh 21 .....	10
Gambar 2.3 Kode billing pajak .....	10
Gambar 2.4 Bukti lapor pajak/BPE .....	11
Gambar 2.5 Penjurnalan di Jurnal.ID .....	11
Gambar 4.1 Log Book Bulan Agustus 2023 .....	19
Gambar 4.2 Log Book Bulan September 2023 .....	19
Gambar 4.3 Log Book Bulan Oktober 2023 .....	20
Gambar 4.4 Log Book Bulan November 2023.....	20
Gambar 4.5 Log Book Bulan Desember 2023 .....	21
Gambar 4.6 Log Book Bulan Januari 2024 .....	21
Gambar 4.7 Log Book Bulan Februari 2024 .....	22
Gambar 4.8 Log Book Bulan Maret 2024 .....	22
Gambar 4.9 Log Book Bulan April 2024 .....	23



**DAFTAR TABEL**

Table 1 Daftar perangkat yang digunakan..... 7

## **1. Gambaran Umum Perusahaan/Instansi**

### **1.1 Sejarah Singkat Perusahaan/Instansi**

PT Lim Konsultan Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi perpajakan dan akuntansi. Didirikan pada tahun 2018 oleh para pemuda profesional, PT Lim Konsultan Indonesia bertujuan untuk menjadi solusi terpadu bagi perusahaan dan individu yang mencari perusahaan konsultan tepercaya dengan rekam jejak yang telah terbukti. Dengan para mitra, yang telah memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman bekerja di perusahaan konsultan terkemuka, bertujuan untuk memberikan kualitas pekerjaan terbaik dengan tetap mempertahankan harga yang kompetitif di pasar.

Dengan pengalaman profesional dalam menangani perusahaan rintisan hingga klien kelas atas selama bekerja, PT Lim Konsultan Indonesia dapat membantu memberikan solusi yang terbaik kepada klien kami. PT Lim Konsultan Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra bisnis terbaik bagi klien kami, sejalan dengan misi kami untuk memberikan solusi dan ketenangan bagi klien kami, kami menyediakan layanan menyeluruh mulai dari kepatuhan hingga litigasi dan layanan ekspatriat.

### **1.2 Visi & Misi Perusahaan/Instansi**

Dalam usaha bisnis setiap perusahaan harus memiliki visi dan misi yang memiliki fungsi memaparkan tujuan suatu perusahaan.

Visi PT Lim Konsultan Indonesia sebagai berikut:


- a. Menjadi konsultan kelas dunia untuk memberikan ketenangan pikiran dan kesuksesan bagi klien kami.
- b. Menjadi mitra bisnis dan penasihat yang dapat diandalkan bagi klien kami.

Misi PT Lim Konsultan Indonesia sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan kebutuhan klien kami sebagai prioritas utama dengan tim penasihat kami yang terpercaya.
- b. Memberikan solusi yang kredibel, dapat diandalkan, dan dapat dipercaya.
- c. Untuk mengembangkan tim yang luar biasa yang memberikan kualitas kerja terbaik untuk klien kami.

### 1.3 Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi

Perusahaan dapat berkembang dengan baik karena adanya hubungan yang baik antara atasan dengan atasan, atasan dengan bawahan dan antara sesama karyawan. Menjalankan suatu kegiatan bisnis harus memiliki dokumen yang dapat memberikan informasi mengenai siapa pimpinan yang menjabat dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan wajib memiliki struktur organisasi perusahaan agar kegiatan seluruh civitas perusahaan dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Lim Konsultan Indonesia.



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perusahaan**

Sumber: Diolah Penulis

Berikut ini adalah deskripsi tugas dari struktur perusahaan, yaitu:

a. Direktur

- Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas Kantor Konsultan Pajak.
- Bertanggung jawab atas kelancaran aktivitas perusahaan.
- Mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh staff.
- Memeriksa laporan hasil pekerjaan terkait dengan pekerjaan perusahaan.

b. Manajer

- Membantu Direktur dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- Memastikan terlaksananya supervisi atas segala tugas yang berkaitan dengan akunting dan pajak
- Membuat tagihan untuk klien dan melakukan pembayaran pajak bulanan

c. Supervisor

- Memastikan terlaksananya supervisi atas segala tugas yang berkaitan dengan akunting dan pajak.
- Memastikan pengawasan atas segala hal yang berkaitan dengan pajak dan akunting terlaksana dengan baik.
- Memastikan proses persiapan dan penghitungan pajak penghasilan dengan baik.

d. Staff

Bertugas mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Direktur, Manager, dan Supervisor, dimana staff akan dipantau oleh Supervisor

#### **1.4 Ruang Lingkup Usaha Perusahaan/Instansi**

PT Lim Konsultan Indonesia menyediakan layanan konsultasi pajak. Meliputi pelaporan pajak bulanan hingga laporan pajak tahunan untuk individu, perusahaan, dan Ekspatriat yang bekerja di Indonesia. Selain itu PT Lim Konsultan Indonesia menyediakan layanan jasa pembukuan, pembukuan merupakan salah satu untuk mengukur kinerja perusahaan dan PT Lim Konsultan Indonesia juga memberikan layanan administrasi lainnya seperti HAKI, LPKM, Sertifikat Halal, dan BPOM.

## **2. Deskripsi Kegiatan Magang Industri**

### **2.1 Deskripsi Kerja**

Selama berlangsungnya magang penulis ditempatkan di bagian pembukuan dan perpajakan sesuai dengan jurusan yang ditempuh oleh penulis di Politeknik Negeri Batam yaitu Akuntansi. Divisi ini bertugas untuk membuat laporan keuangan, melaporkan pajak bulanan maupun tahunan, dan membantu klien dalam administrasi perpajakan.

#### **2.1.1 Lokasi Unit Kerja**

Pelaksanaan magang dilakukan selama 8 bulan sejak tanggal 07 Agustus 2023 - 08 April 2024 di PT Lim Konsultan Indonesia yang berlokasi di Ruko Anggrek Mas Center Blok A No 9, Taman Baloi, Kota Batam, Kepulauan Riau. Berikut ini merupakan informasi instansi tempat penulis pelaksanaan magang :



**Gambar 2.1 Logo PT Lim Konsultan Indonesia**

Sumber: [limandco.id](http://limandco.id)

Nama Instansi : PT Lim Konsultan Indonesia

Alamat : Jl. Bakal, Ruko Anggrek Mas Center Blok A-09, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Batam 29432.

Telfon/Fax : 08128399 9510

Email : [info@limandco.id](mailto:info@limandco.id)

#### **2.1.2 Rincian Tugas**

Saat melaksanakan program magang industri di PT Lim Konsultan Indonesia, Penulis diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan

Akuntansi dan Perpajakan. Pada bidang tersebut, penulis mengerjakan tugas sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasi transaksi yang terkena pajak

Penulis memeriksa semua transaksi yang berasal dari data klien untuk mengklasifikasi transaksi yang terkena pajak, jika ditemukan transaksi yang terkena pajak penulis menyampaikan ke supervisor untuk dilakukan pengecekan bahwa transaksi tersebut dikenakan pajak dan penulis meminta NPWP vendor atas transaksi yang terkena pajak ke klien.

- b. Melakukan perhitungan PPh 21 dan PPh Unifikasi

Setelah dilakukan pengecekan oleh supervisor, penulis melakukan perhitungan pajak yang terutang dan setelah menyelesaikan perhitungan penulis memberikan file perhitungan dalam bentuk excel ke supervisor untuk dilakukan pengecekan.

- c. Membuat E-Billing PPh 21 dan PPh Unifikasi

Setelah dilakukan pengecekan oleh supervisor, selanjutnya penulis melakukan pembuatan e-billing di website [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id) dan dikirimkan ke klien untuk melakukan penyetoran atas pajak yang terutang.

- d. Melakukan Pelaporan PPh 21 dan PPh Unifikasi

Setelah pajak yang terutang disetor oleh klien, penulis selanjutnya melakukan pelaporan PPh 21 dan PPh Unifikasi di website [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id). Selanjutnya penulis mengisi sheet excel daftar klien yang telah dilaporkan pajaknya untuk di cek oleh supervisor.

- e. Melakukan penjurnalan ke jurnal.ID

Penulis melakukan penjurnalan dari rekening koran dan rekapan transaksi yang dikirim oleh klien, penjurnalan dilakukan melalui software akuntansi Jurnal.ID. Setelah menyelesaikan penjurnalan penulis melaporkan ke supervisor untuk dilakukan pengecekan.

### **2.1.3 Tanggung Jawab**

Kegiatan Magang yang dilakukan penulis dilaksanakan pada waktu kerja 8 jam perhari selama senin-jumat dan 5 jam untuk hari sabtu. Berikut tanggung jawab penulis selama magang di PT Lim Konsultan Indonesia.

1. Penulis meminta data ke klien sebelum tanggal 5 setiap bulan. Data yang diminta meliputi rekening koran bank dan rekapan seluruh transaksi perusahaan, dari data tersebut penulis mengklasifikasikan transaksi yang terutang pajak dan melakukan penjurnalan.
2. Penulis membuat perhitungan PPh Pasal 21 dan PPh Unifikasi selanjutnya mengirimkan list detail perhitungan pajak yang terutang ke klien sebelum tanggal 10.
3. Penulis membuat Ebilling PPh 21 dan PPh Unifikasi sebelum batas akhir penyetoran pajak setiap bulan tanggal 10.
4. Penulis melaporkan PPh 21 dan PPh Unifikasi sebelum batas akhir pelaporan pajak setiap tanggal 20 melalui website [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id).
5. Penulis melakukan penjurnalan ke jurnal.ID berdasarkan rekening koran bank dan rekapan transaksi yang sudah direkap ke excel.

### **2.1.4 Target yang Diharapkan**

Pada kesempatan kali ini Perusahaan memberikan target kepada penulis untuk dipahami dan juga dikerjakan, adapun target yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penulis dapat menyelesaikan pemeriksaan atas transaksi seluruh transaksi dan rekening koran klien dengan benar dan teliti.
2. Penulis dapat menyelesaikan perhitungan atas pajak yang terutang sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
3. Penulis dapat membuat Ebilling PPh 21, PPh Unifikasi, dan PP 23 sebelum batas akhir penyetoran pajak setiap bulan tanggal 10.
4. Penulis melaporkan PPh 21 dan PPh Unifikasi yang sudah dibayarkan oleh klien sebelum batas akhir penyetoran pajak setiap bulan tanggal 20.
5. Penulis melakukan penjurnalan ke jurnal.ID berdasarkan rekening koran bank dan seluruh transaksi yang sudah direkap ke excel sebelum tanggal 25 setiap bulannya.

### **2.1.5 Kendala yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Tugas**

Adapun kendala yang dihadapi penulis selama melaksanakan magang pada perusahaan yang ditempati sebagai berikut:


1. Terkendala dalam mengklasifikasikan biaya dan pajak dikarenakan kurang lengkap data yang diberikan oleh klien.
2. Terkendala dalam perhitungan PPh 21 dan PPh Unifikasi kurangnya data yang dikirim oleh klien seperti NPWP karyawan dan vendor membuat pekerjaan yang dilakukan penulis menjadi terhambat.
3. Penulis mengalami kendala dalam pelaporan PPh 21 dan PPh Unifikasi karena klien belum menyetorkan pajak yang terutang, sehingga membuat pelaporan pajak melawati batas pelaporan.
4. Penulis mengalami kendala dalam berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui dengan klien, penulis harus teliti dalam menyampaikan pesan ke klien agar mudah dipahami oleh klien.

## **2.2 Deskripsi Alat dan Produk**

### **2.2.1 Perangkat Lunak/Perangkat Keras yang Digunakan**

Selama magang di PT Lim Konsultan Indonesia penulis menggunakan beberapa perangkat yang digunakan untuk menunjang kegiatan pekerjaan. Adapun perangkat lunak dan keras yang digunakan penulis selama kegiatan magang berlangsung yaitu:

**Table 1 Daftar perangkat yang digunakan**

No.	Nama Perangkat	Keterangan	Gambar
1.	Microsoft word	Program perangkat lunak digunakan untuk membuat sebuah dokumen berisi teks dan gambar. Mempermudah membuat surat pernyataan untuk sertel dan surat kuasa.	

2.	Microsoft Exel	Program perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan data dalam bentuk angka maupun perhitungan.	
3.	Dropbox	Dropbox adalah layanan penyimpanan file berbasis <i>cloud</i> , tempat untuk menyimpan semua file milik klien dan perusahaan. Ini adalah ruang kerja untuk tim terdistribusi tempat folder dan dapat mengatur dan mengakses konten dalam satu ruang tim.	
4.	ESPT 2114	Aplikasi ini merupakan aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Digunakan oleh Wajib Pajak Badan yang menggunakan pembukuan.	
5.	Jurnal.ID	Software akuntansi online untuk mencatat, mengolah, menampilkan data transaksi akuntansi bisnis untuk pembukuan, laporan keuangan, <i>invoice</i> dan neraca keuangan secara online serta <i>real-time</i> .	
6.	Komputer	Perangkat elektronik yang dapat menerima, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan	

		data secara otomatis milik klien.	
7.	Mesin <i>Fotocopy</i> Xerox	Penulis menggunakan perangkat tersebut untuk fotocopy, <i>scan</i> , dan <i>print</i> berbagai dokumen.	
8.	Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor sangat dibutuhkan untuk mempermudah penulis dalam pengerjaan tugas seperti pena, Klip Kertas, staplers, isolasi, gunting, pisau cutter, dan <i>sticky note</i> .	

Sumber Gambar: *Pinterest*

### 2.2.2 Data dan Dokumen yang Diolah/Dihasilkan

Data yang diolah dan dihasilkan oleh penulis selama magang berlangsung di PT Lim Konsuktan Indonesia. Berikut adalah data yang dihasilkan oleh penulis:

1. Excel perhitungan PPh 21

Mar-24																
No	Nama Pegawai	NIK / No Passport	NPWP	Gender	Jabatan	TGGN	Kategori TER	Penghasilan Bruto			BPJS TK			TOTAL BRUTO	Tarif TER	PPh Pasal 21
								Gaji Pokok (IDR)	Tunjangan	Komisi	THR/BONUS	RK	JKM			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
TOTAL																

Gambar 2.2 Excel Perhitungan PPh 21

Sumber: PT. Lim Konsultan Indonesia

## 2. Kode billing pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP :  
NAMA :  
ALAMAT :  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411121  
JENIS SETORAN : 100  
MASA PAJAK : 0303  
TAHUN PAJAK : 2024  
NOMOR KETetapan : -  
JUMLAH SETOR : 37.107.775  
TERBILANG : Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah  
  
URAIAN :  
  
NPWP PENYETOR :  
NAMA PENYETOR :

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING : 028754806493120  
MASA AKTIF : 08/05/2024 17:28:27

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Gambar 2.3 Kode billing pajak

Sumber: PT. Lim Konsultan Indonesia


## 3. Bukti Lapo Pajak

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p> <p>LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id</p>
<p>BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)</p> <p>NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 80184907157233155209</p>	
<p>NPWP : -----</p> <p>Nama : -----</p> <p>Jenis Pajak : PPH2326 -----</p> <p>Pembetulan Ke- : 1 -----</p> <p>Tanggal Terima : 15-09-2023 -----</p> <p>Tahun Pajak : 2021 -----</p> <p>Masa Pajak : 12 -----</p>	<p>QR Code</p>  <p>WG71ZV18</p>
<p>Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda</p>	

**Gambar 2.4 Bukti lapor pajak/BPE**

Sumber: PT. Lim Konsultan Indonesia

#### 4. Penjurnalan di Jurnal.ID



Transactions  
Bank Withdrawal #11850

Closed

◀ Prev Next

\* Pay From Bank BCA Maco Keng (7195889988) Total Amount Rp. 5.000.000,00  
[view journal entry](#)

Payee	Transaction Date	Transaction No.	Tags
	04/10/2023	11850	Maco Keng

Account	Description	Amount (in IDR)
Biaya Perayaan & Kegiatan	1993 Cek 754790, Bayar kue bulan (tong cIU pia)	Rp. 5.000.000,00
	SubTotal	Rp. 5.000.000,00
	Total	Rp. 5.000.000,00

Last updated by Riidho on 01/04/2024 01:10 PM GMT +7

**Gambar 2.5 Penjurnalan di Jurnal.ID**

Sumber: Jurnal.ID

## 2.3 Hal-Hal Lain

### 2.3.1. Latar Belakang

Pembangunan yang sedang dijalani bangsa Indonesia saat ini membutuhkan dana yang cukup besar dalam membangun dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satunya sumber yang dimiliki oleh Indonesia adalah sektor perpajakan. Hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sektor pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara, yang

mencapai 1.716,8 T dari APBN 2022. Kontribusi perpajakan sangat memengaruhi jalannya pemerintahan dan perekonomian suatu negara. Jadi pajak dipungut dari rakyat Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban bagi rakyat Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak yang dapat dipaksakan penagihannya.

Adapun sistem perpajakan di Indonesia berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU KUP sistem perpajakan menggunakan Self Assessment System. Self Assessment system mulai diberlakukan di Indonesia tahun 1968 ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1932 dan Pajak Perseroan 1925. Dalam Self Assessment System Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Pajak yang telah diperhitungkan dilaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan Pajak yang selanjutnya disebut SPT merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menciptakan sistem online untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Melalui PENG-5/PJ.09/2022 DJP mengumumkan bahwa e-Form digunakan sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan. e-form atau *Electronic* Formulir yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan e-form ini dapat dilakukan secara *offline* lewat aplikasi form *viewer* milik DJP. Setelah e-Form SPT Tahunan dibuat secara *offline*, wajib pajak bisa langsung mengunggah atau SPT tersebut secara online via situs web DJP online. Penggunaan e-Form juga membuat wajib pajak tidak bergantung dengan situs DJP Online. Selain itu, koneksi internet yang dibutuhkan saat penggunaan e-form hanya untuk mengunduh form dan mengunggah SPT ke server DJP. Fasilitas e-form ini merupakan terobosan yang dilakukan DJP untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dalam hal kemudahan melaporkan SPT Tahunan.

PT Lim Konsultan Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang layanan jasa berupa konsultasi mengenai perpajakan, pembukuan, perencanaan perusahaan, dan segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik

dalam bidang administrasi perusahaan maupun bidang lainnya. Salah satu layanan jasa yang diberikan adalah pelaporan SPT Tahunan Badan. Namun, Dalam kenyataannya terdapat beberapa perusahaan yang memilih untuk menggunakan jasa ketenagakerjaan yang lebih berpengalaman dalam bidang perpajakan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam peraturan perpajakan yang dapat berubah setiap tahunnya dan kurangnya pemahaman wajib pajak dalam data yang diperlukan dalam pelaporan SPT Tahunan Badan serta kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait batas lapor SPT Tahunan Badan berdampak mengakibatkan munculnya tunggangan pajak. Dengan adanya buku panduan pelaporan SPT Tahunan yang lengkap penulis berharap dapat memberikan gambaran bagi wajib pajak dalam cara pengisian SPT dan melaporkan pajaknya dan wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara akurat dan efisien. Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis ditugaskan untuk membantu Perusahaan dalam pelaporan SPT Tahunan Badan. Maka penulis membuat judul “Pelaporan SPT Tahunan Badan yang Menggunakan PP No 55 Tahun 2022”.

### **2.3.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, terdapat permasalahan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan yang Menggunakan PP 55 Tahun 2022.

1. Kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan yang menggunakan PP 55 Tahun 2022.
2. Kurangnya pengetahuan mengenai hal apa saja yang harus disiapkan wajib pajak sebelum proses pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan yang menggunakan PP 55 Tahun 2022.

### **2.3.3 Landasan Teori**

#### **2.3.3.1 Buku Panduan**

Buku panduan adalah buku yang didalamnya berisi informasi, petunjuk, dan lain-lain yang menjadi tuntunan bagi pembaca untuk mengetahui sesuatu secara lengkap. Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa buku panduan adalah buku yang memberikan informasi berupa petunjuk yang akan menuntun pembaca untuk mengetahui sesuatu secara lengkap (Trim, 2018).

### **2.3.3.2 Pajak**

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib/kewajiban kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

### **2.3.3.3 Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2018) Pajak Penghasilan merupakan bentuk pajak yang dikenakan kepada individu, pengusaha atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang mereka peroleh. Penghasilan yang menjadi objek pajak PPh mencakup berbagai bentuk seperti gaji, penghasilan usaha, dan penghasilan lainnya.

### **2.3.3.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam buku (Resmi, 2019), sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

#### *1. Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap Tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan

pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakan).

## 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- menghitung sendiri pajak yang terutang
- memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

## 3. *With Holding System*

Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

### **2.3.3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan oleh pemerintah untuk pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 1%. Tarif tersebut diberlakukan bagi

wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000. dalam satu tahun pajak.

Pemerintah melakukan penyempurnaan PP 46 Tahun 2013 dengan melakukan perubahan menjadi PP 23 Tahun 2018. PP 23 Tahun 2018 diterbitkan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi wajib pajak yang menggunakan PP 23 Tahun 2018. Pada PP 23 Tahun 2018 mengalami perubahan pada tarif pajak penghasilan menjadi 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000. dalam satu tahun pajak. PP 23 Tahun 2018 ini berlaku sejak juli 2018 dan mencabut PP 46 Tahun 2013.

Pemerintah melakukan perubahan PP 23 Tahun 2018 menjadi PP 55 Tahun 2022, pada PP 55 Tahun 2022 pemerintah memperluas subjek pajak yang bisa memanfaatkan PPh 0,5% seperti koperasi, persekutuan komanditer firma, perseroan perorangan, dan BUMDes/bersama dan terdapat insentif tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki omset maksimal Rp.500.000.000 dalam satu tahun pajak dapat memperoleh pembebasan pajak, insentif ini dikhususkan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan PP 55 Tahun 2022.

Jangka waktu untuk pemanfaatan PPh Final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP 55 Tahun 2022 adalah 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas dapat memanfaatkan fasilitas ini selama 3 Tahun. Wajib Pajak badan lainnya, seperti CV, Firma, Koperasi, Perseroan Perorangan, BUMDes/Bersama dapat menggunakan fasilitas ini selama 4 tahun (DJP Pajak.go.id, 2022).

#### **2.3.3.6 Surat Pemberitahuan.**

Menurut (Sihombing & Sibagariang, 2020) Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani, serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Fungsi SPT bagi Wajib

Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

### **2.3.4 Solusi Masalah**

PP 55 Tahun 2022 yang mengatur pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dengan omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000. dalam satu tahun pajak dengan tarif 0,5%. Kurangnya pengetahuan wajib pajak yang menggunakan PP 55 Tahun 2022 wajib pajak diharuskan melaporkannya dalam SPT Tahunannya dan ketidaktahuan data apa saja yang diperlukan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunannya yang menggunakan PP 55 Tahun 2022.

Dari pemaparan diatas solusi yang diberikan oleh penulis ialah membuat buku panduan terkait tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan yang menggunakan PP 55 Tahun 2022 melalui e-form. Buku panduan ini dapat mempermudah dan juga membantu wajib pajak untuk dapat melaporkan pajaknya khususnya wajib pajak badan yang menggunakan PP 55 Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia dan penulis berharap buku panduan ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

## **3. Kesimpulan dan Saran**

### **3.1 Kesimpulan**

Penulis telah melakukan magang di Kantor Konsultan Pajak PT. Lim Konsultan Indonesia selama delapan bulan, dari tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan 08 April 2024. Selama magang, penulis mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga sebagai berikut:

1. Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan tentang perpajakan, khususnya tentang peraturan, prosedur, dan praktik perpajakan di Indonesia.
2. Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dalam mengklasifikasikan transaksi yang terkena pajak

3. Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan dalam melakukan perhitungan, pembuatan e-billing, serta pelaporan PPh 21 dan PPh Unifikasi melalui website DJP
4. Penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman dalam berkomunikasi dengan klien baik secara lisan maupun pesan
5. Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dalam melakukan penjurialan ke jurnal.ID

Penulis berharap laporan magang dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan pelaporan pajaknya dan manfaat bagi perusahaan dapat terbantu terlaksananya kewajiban perpajakan klien setiap bulannya secara teratur dengan adanya magang industri.

### **3.2 Saran**

Saran yang diberikan penulis kepada perusahaan terkait kendala yang dialami, antara lain sebagai berikut:


1. Terkait kendala data yang kurang dikirimkan oleh klien penulis memberikan saran untuk membuat daftar data spesifik yang dibutuhkan dan hubungi klien kembali untuk menjelaskan mengapa data tambahan tersebut sangat diperlukan.
2. Terkait kendala klien yang belum menyetorkan pajaknya penulis memberikan saran untuk mengirimkan pesan pengingat kepada klien terkait batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak dan menjelaskan konsekuensi dari keterlambatan dalam menyetorkan dan melaporkan pajak.
3. Terkait kendala komunikasi yang dialami oleh penulis, ketika berkomunikasi ke klien gunakanlah bahasa yang mudah dipahami dan meminta penjelasan terkait pesan dari klien yang tidak jelas untuk mengkonfirmasi kembali bahwa tidak ada kesalahpahaman.

Saran dari penulis terkait buku panduan adalah dengan adanya buku panduan mengenai Pelaporan SPT Tahunan Badan yang menggunakan PP 55 Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman lebih terkait cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan, agar membuat perusahaan terhindar dari salah dalam pengisian dan tidak mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan.

## 4. Lampiran

### 4.1 Lampiran A Log Book

#### 4.1.1 Bulan Agustus 2023




The screenshot shows the 'Logbook Internship Data' interface for the month of August 2023. The user is MUHAMMAD RIDHO ARIFIN, a student. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboard, Student Identity, and My Internship. The main content area displays a table of logbook entries for weeks M1 through M4. Each entry shows the week number, start and end dates, and approval status from both the lecturer and supervisor. All entries are marked as 'Approved'.

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M4	Mon, 28-Aug-2023	Sat, 02-Sep-2023	Approved	Approved	Action
M3	Mon, 21-Aug-2023	Sat, 26-Aug-2023	Approved	Approved	Action
M2	Mon, 14-Aug-2023	Sat, 19-Aug-2023	Approved	Approved	Action
M1	Mon, 07-Aug-2023	Sat, 12-Aug-2023	Approved	Approved	Action

Gambar 4.1 Log Book Bulan Agustus 2023

#### 4.1.2 Bulan September 2023




The screenshot shows the 'Logbook Internship Data' interface for the month of September 2023. The user is MUHAMMAD RIDHO ARIFIN, a student. The interface displays a table of logbook entries for weeks M5 through M8. Each entry shows the week number, start and end dates, and approval status from both the lecturer and supervisor. All entries are marked as 'Approved'.

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M8	Mon, 25-Sep-2023	Sat, 30-Sep-2023	Approved	Approved	Action
M7	Mon, 18-Sep-2023	Sat, 23-Sep-2023	Approved	Approved	Action
M6	Mon, 11-Sep-2023	Sat, 16-Sep-2023	Approved	Approved	Action
M5	Mon, 04-Sep-2023	Sat, 09-Sep-2023	Approved	Approved	Action

Gambar 4.2 Log Book Bulan September 2023

### 4.1.3 Bulan Oktober 2023




The screenshot shows the 'Logbook Internship Data' page for the month of October 2023. The user is MUHAMMAD RIDHO ARIFIN, a student. The table displays five entries, all of which have been approved by both the lecturer and the supervisor. The entries are as follows:

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M13	Mon, 30-Oct-2023	Sat, 04-Nov-2023	Approved	Approved	Action
M12	Mon, 23-Oct-2023	Sat, 28-Oct-2023	Approved	Approved	Action
M11	Mon, 16-Oct-2023	Sat, 21-Oct-2023	Approved	Approved	Action
M10	Mon, 09-Oct-2023	Sat, 14-Oct-2023	Approved	Approved	Action
M9	Mon, 02-Oct-2023	Sat, 07-Oct-2023	Approved	Approved	Action

Gambar 4.3 Log Book Bulan Oktober 2023

### 4.1.4 Bulan November 2023




The screenshot shows the 'Logbook Internship Data' page for the month of November 2023. The user is MUHAMMAD RIDHO ARIFIN, a student. The table displays four entries, all of which have been approved by both the lecturer and the supervisor. The entries are as follows:

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M17	Mon, 27-Nov-2023	Sat, 02-Dec-2023	Approved	Approved	Action
M16	Mon, 20-Nov-2023	Sat, 25-Nov-2023	Approved	Approved	Action
M15	Mon, 13-Nov-2023	Sat, 18-Nov-2023	Approved	Approved	Action
M14	Mon, 06-Nov-2023	Sat, 11-Nov-2023	Approved	Approved	Action

Gambar 4.4 Log Book Bulan November 2023

### 4.1.5 Bulan Desember 2023




The screenshot shows the 'Logbook Internship Data' interface for the student MUHAMMAD RIDHO ARIFIN. The table displays four entries for December 2023, all of which are approved by both the lecturer and supervisor.

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M21	Mon, 25-Dec-2023	Sat, 30-Dec-2023	Approved	Approved	Action
M20	Mon, 18-Dec-2023	Sat, 23-Dec-2023	Approved	Approved	Action
M19	Mon, 11-Dec-2023	Sat, 16-Dec-2023	Approved	Approved	Action
M18	Mon, 04-Dec-2023	Sat, 09-Dec-2023	Approved	Approved	Action

Gambar 4.5 Log Book Bulan Desember 2023

### 4.1.6 Bulan Januari 2024




The screenshot shows the 'Logbook Internship Data' interface for the student MUHAMMAD RIDHO ARIFIN. The table displays five entries for January 2024, all of which are approved by both the lecturer and supervisor.

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M26	Mon, 29-Jan-2024	Sat, 03-Feb-2024	Approved	Approved	Action
M25	Mon, 22-Jan-2024	Sat, 27-Jan-2024	Approved	Approved	Action
M24	Mon, 15-Jan-2024	Sat, 20-Jan-2024	Approved	Approved	Action
M23	Mon, 08-Jan-2024	Sat, 13-Jan-2024	Approved	Approved	Action
M22	Mon, 01-Jan-2024	Sat, 06-Jan-2024	Approved	Approved	Action

Gambar 4.6 Log Book Bulan Januari 2024

### 4.1.7 Bulan Februari 2024




The screenshot shows the 'Logbook Internship Data' table for February 2024. The table has columns for Week Num, Start Date, End Date, Approval Lecturer, Approval Supervisor, and Action. All entries are marked as 'Approved'.

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M30	Mon, 26-Feb-2024	Sat, 02-Mar-2024	Approved	Approved	Action
M29	Mon, 19-Feb-2024	Sat, 24-Feb-2024	Approved	Approved	Action
M28	Mon, 12-Feb-2024	Sat, 17-Feb-2024	Approved	Approved	Action
M27	Mon, 05-Feb-2024	Sat, 10-Feb-2024	Approved	Approved	Action

Gambar 4.7 Log Book Bulan Februari 2024

### 4.1.8 Bulan Maret 2024




The screenshot shows the 'Logbook Internship Data' table for March 2024. The table has columns for Week Num, Start Date, End Date, Approval Lecturer, Approval Supervisor, and Action. All entries are marked as 'Approved'.

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M34	Mon, 25-Mar-2024	Sat, 30-Mar-2024	Approved	Approved	Action
M33	Mon, 18-Mar-2024	Sat, 23-Mar-2024	Approved	Approved	Action
M32	Mon, 11-Mar-2024	Sat, 16-Mar-2024	Approved	Approved	Action
M31	Mon, 04-Mar-2024	Sat, 09-Mar-2024	Approved	Approved	Action

Gambar 4.8 Log Book Bulan Maret 2024

### 4.1.9 Bulan April 2024



The screenshot shows the 'Logbook Internship' page in the MyInternship application. The user is MUHAMMAD RIDHO ARIFIN, a student. The page displays a table with one entry for the week of April 1st to 6th, 2024, which has been approved by both the lecturer and supervisor. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Student Identity', and 'My Internship'. The main content area has a search bar and pagination controls.

Week Num	Start Date	End Date	Approval Lecturer	Approval Supervisor	Action
M35	Mon, 01-Apr-2024	Sat, 06-Apr-2024	Approved	Approved	Action

Gambar 4.9 Log Book Bulan April 2024

#### **4.2 Lampiran B Deskripsi Produk yang Dihasilkan**

Produk yang dihasilkan merupakan buku panduan Pelaporan SPT Tahunan Badan yang menggunakan PP 55 Tahun 2022 yang diharapkan untuk membantu wajib pajak khususnya wajib pajak badan yang menggunakan PP 55 Tahun 2022 dalam melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah lampiran output buku panduan Pelaporan SPT Tahunan Badan yang menggunakan PP 55 Tahun 2022:

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan anugrah dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Panduan Pelaporan SPT Tahunan Badan yang Menggunakan PP 55 Tahun 2022 ini tepat pada waktunya. Tidak lupa, shalawat beserta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman berpendidikan seperti sekarang ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselesainya Buku Panduan ini. Terutama kepada Dosen Pembimbing Ibu Nanik Lestari, S.E., M.S.Ak dan Pembimbing Perusahaan Bapak Benny Lim SE.,Ak.,CA. Tidak lupa kepada rekan-rekan yang telah memberikan kritik dan saran atas buku yang sangat sederhana ini.

Besar harapan penulis agar Buku Panduan Pelaporan SPT Tahunan Badan yang Menggunakan PP 55 Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terutama, semoga dapat bermanfaat bagi PT Lim Konsultan dalam pelaporan SPT Tahunan Badan yang baik dan benar. Kebaikan datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan, pasti datang dari penulis, sehingga kritik dan saran masih sangat diharapkan.

Batam, 15 Mei 2024

Penulis,

Muhammad Ridho Arifin

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	25
DAFTAR ISI .....	26
PENDAHULUAN .....	27
1. Tujuan Buku Panduan Pelaporan SPT Tahunan Badan: .....	28
2. Perangkat Yang Dibutuhkan .....	28
3. Data Yang Diperlukan Untuk Pelaporan SPT Tahunan Badan.....	28
4. Panduan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Badan.....	33
PENUTUP .....	44

## PENDAHULUAN

Pajak menurut pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Sistem perpajakan di Indonesia berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU KUP sistem perpajakan menggunakan *Self Assessment System*. Dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri.

Kewajiban utama bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kewajiban mendaftarkan diri, membayar, dan melaporkan pajaknya. Dalam pelaksanaannya, seluruh kewajiban ini berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga pelayanan yang diberikan diharapkan dapat diberikan secara cepat, murah, dan aman. Namun, pelayanan tersebut tetap harus memperhatikan sisi legalitas dan kepastian hukum. Hal ini penting, sehingga pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dapat berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Perkembangan teknologi yang begitu meningkat memberikan dampak positif dalam bidang perpajakan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menciptakan sistem online untuk pelaporan dan pembayaran pajak. e-Form merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan. E-form atau *Electronic Formulir* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dapat dilakukan secara *offline* lewat aplikasi *Form Viewer* milik DJP. Fasilitas e-form ini merupakan terobosan yang dilakukan DJP untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dalam hal kemudahan melaporkan SPT Tahunan.

**1. Tujuan Buku Panduan Pelaporan SPT Tahunan Badan:**

Buku panduan pelaporan SPT Tahunan Badan ini dibuat untuk Tujuan mempermudah dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan yang menggunakan PP 55 Tahun 2022 melalui e-form: Memberikan panduan yang jelas kepada pengguna tentang cara menggunakan e-Form untuk pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan dan meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan pajak dengan menyediakan panduan yang mudah dipahami dan diikuti oleh pengguna.

**2. Perangkat Yang Dibutuhkan**

Untuk melakukan pengisian dan pelaporan e-form SPT Tahunan Badan dengan optimal, dibutuhkan beberapa perangkat antara lain:

1. Browser web yang memadai, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.
2. Koneksi internet
3. Perangkat keras yang seperti komputer atau laptop.
4. Perangkat lunak seperti Adobe Acrobat Reader untuk membuka dan melihat dokumen PDF.
5. Dokumen yang disiapkan untuk mengisi SPT Tahunan Badan seperti Laporan keuangan, Akta perusahaan yg terupdate, Daftar aset perusahaan, Catatan omset perbulan, dan Bukti penyetoran PPh Final

Dengan menyediakan perangkat yang diperlukan di atas tersebut, pengguna dapat menggunakan E-Form SPT Tahunan dengan lancar.

**3. Data Yang Diperlukan Untuk Pelaporan SPT Tahunan Badan****A. Profil dan Kasus CV XYZ**

CV XYZ merupakan perusahaan swasta yang berdiri sejak tahun 2022 yang mulai beroperasi pada tahun 2023. Bergerak pada bidang perikanan yang menyediakan pakan ikan, pembuatan kolan ikan, dan supplier benih ikan. CV XYZ telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga perusahaan telah terdaftar sebagai wajib pajak badan yang kewajiban perpajakannya diharuskan melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan yang dihasilkan oleh CV XYZ. Karena kurangnya pemahaman dalam kewajiban perpajakannya seperti melakukan perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan Badan. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya CV XYZ

menggunakan jasa kantor Lim Konsultan Indonesia untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan serta melaporkan SPT Tahunan. Berikut disajikan peraturan pemerintah no. 55 tahun 2022, perhitungan pajak dan laporan keuangan CV XYZ yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dalam melaporkan SPT Tahunan CV XYZ.

## **B. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan oleh pemerintah untuk pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 1%. Tarif tersebut diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000. dalam satu tahun pajak.

Pemerintah melakukan penyempurnaan PP 46 Tahun 2013 dengan melakukan perubahan menjadi PP 23 Tahun 2018. PP 23 Tahun 2018 diterbitkan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi wajib pajak yang menggunakan PP 23 Tahun 2018. Pada PP 23 Tahun 2018 mengalami perubahan pada tarif pajak penghasilan menjadi 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4.800.000.000. dalam satu tahun pajak. PP 23 Tahun 2018 ini berlaku sejak juli 2018 dan mencabut PP 46 Tahun 2013.

Pemerintah melakukan perubahan PP 23 Tahun 2018 menjadi PP 55 Tahun 2022, pada PP 55 Tahun 2022 pemerintah memperluas subjek pajak yang bisa memanfaatkan PPh 0,5% seperti koperasi, persekutuan komanditer firma, perseroan perorangan, dan BUMDes/bersama dan terdapat insentif tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki omset maksimal Rp.500.000.000 dalam satu tahun pajak dapat memperoleh pembebasan pajak, insentif ini dikhususkan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan PP 55 Tahun 2022.

Jangka waktu untuk pemanfaatan PPh Final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP 55 Tahun 2022 adalah 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas dapat memanfaatkan fasilitas ini selama 3 Tahun. Wajib Pajak badan lainnya, seperti CV, Firma, Koperasi, Perseroan Perorangan, BUMDes/Bersama dapat menggunakan fasilitas ini selama 4 tahun (DJP Pajak.go.id, 2022).

### C. Perhitungan PP 55 Tahun 2022

Dalam perhitungan PPh Final, sebagai perhitungan besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah omset yang dihasilkan dalam setiap bulan. Berikut merupakan tabel rekapitulasi omset CV. XYZ selama tahun 2023.

**Tabel 3.1 Penghasilan CV XYZ 2023**

CV XYZ

LAPORAN PENGHASILAN

2023

Bulan	Pendapatan	PP 55 (0,5%)
Januari		
Februari		
Maret		
April		
Mei		
Juni	116.328.000	581.640
Juli	20.018.500	100.093
Agustus	89.811.000	449.055
September		
Oktober		
November		
Desember		
TOTAL	226.157.500	1.130.788

Sumber: PT.Lim Konsultan Indonesia

Dari tabel rekapitan diatas dapat dilihat total pendapatan CV XYZ selama setahun sebesar Rp. 226.157.500. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dengan omzet tidak melebihi Rp. 4.800.000.000. dalam satu tahun pajak dapat dikenakan dengan tarif 0,5%. Jadi CV XYZ dapat menggunakan PP No 55 Tahun 2022 maka besaran pajak yang dibayar oleh CV XYZ pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.130.788. Dengan jangka waktu untuk pemanfaatan PP No 55 Tahun 2022 CV XYZ dapat menggunakan fasilitas ini selama 4 tahun.

**D. Neraca CV XYZ**

Berikut disajikan Laporan Keuangan CV XYZ untuk periode 31 Desember 2023

**Tabel 3.2 Neraca CV XYZ 2023**

<b>CV XYZ</b>	
<b>NERACA</b>	
<b>Per 31 Desember 2023</b>	
<b>Aktiva Lancar</b>	
1. Kas/Setara Kas	1.037.827.917
2. Bank	1.649.356
3. Piutang Usaha	<u>20.000.000</u>
Jumlah Aktiva Lancar	1.059.477.273
<b>Aktiva Tetap</b>	
1. Harga Perolehan	-
2. Akumulasi Penyusutan	-
Jumlah Aktiva Tetap	-
<b>Total Aktiva</b>	<u><b>1.059.477.273</b></u>
<b>Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	
<b>Kewajiban Lancar</b>	
1. Hutang Pajak	1.130.788
2. Hutang Bank	-
3. By yang Masih Harus Dibayar	-
Jumlah Kewajiban	1.130.788
<b>Ekuitas</b>	
1. Modal / Ekuitas	1.000.000.000
2. Laba Ditahan	43.098.026
3. Laba (Rugi) Tahun 2023	<u>15.248.459</u>
Jumlah Ekuitas	<u>1.058.346.485</u>
<b>Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas</b>	<u><b>1.059.477.273</b></u>

Sumber: PT.Lim Konsultan Indonesia

**E. Laporan Laba Rugi CV XYZ**

Berikut disajikan Laporan Laba Rugi CV XYZ untuk periode 31 Desember 2023


**Tabel Laba Rugi 3.3 CV XYZ 2023**

<b>CV XYZ</b>	
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>	
<b>Per 31 Desember 2023</b>	
<b>Pendapatan</b>	
Penjualan	226.157.500
Total Pendapatan	226.157.500
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	<u>189.697.300</u>
<b>Laba Kotor</b>	36.460.200
<b>Biaya Operasional</b>	
- Biaya Kantor	1.500.000
- Biaya Legal dan Profesional	3.400.000
- Biaya Penjualan	13.773.064
- Biaya Pajak	<u>1.412.697</u>
Total Biaya Operasional	20.085.761
<b>Pendapatan (Biaya) Lain - Lain</b>	
- Pendapatan Bunga Bank	109.161
- Biaya ADM Bank	(26.619)
- Pajak Bunga Bank	<u>(77.734)</u>
Total Pendapatan Lain - Lain	<u>4.808</u>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>	16.379.247
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	
Pajak Penghasilan 2023	1.130.788
Jumlah Penghasilan Kena Pajak	1.130.788
<b>Koreksi Positif</b>	
Biaya Pajak	1.412.697
<b>Koreksi Negatif</b>	
Bunga Bank	<u>109.161</u>
<b>Laba (Rugi) Bersih Setelah Penghasilan Kena Pajak</b>	<u>16.551.996</u>


Sumber: PT. Lim Konsultan Indonesia

#### 4. Panduan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Badan


1. Buka laman **djponline.pajak.go.id** menggunakan browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge.



2. Langkah selanjutnya masukkan **NPWP**, **Password Akun DJPOnline** dan ketik ulang **kode keamanan** pada kotak disebelah kiri kemudian tekan **login**.




3. Pilih menu **Lapor** kemudian tekan **Eform** pada bagian Mengunduh Formulir.




4. Pilih menu **Buat SPT** kemudian pilih **Tahun Pajak** yang akan dilaporkan, pilih status SPT Normal untuk pelaporan pertama.

5. Pilih media pengiriman token (Email/Nomor Handphone), kemudian tekan **Unduh Formulir**, File formulir pdf akan terunduh.



6. Buka formulir pdf dengan menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader



7. Tampilan awal e-form SPT Tahunan badan

<b>INDUK</b>	<b>BUKA</b>	<b>SPT TAHUNAN</b>					
<b>FORMULIR 1771</b>		<b>PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN</b>					
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF CETAK - BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI					
		<b>TAHUN PAJAK</b>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 30px; height: 30px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 30px; height: 30px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 30px; height: 30px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 30px; height: 30px; text-align: center;">3</td> </tr> </table>	2	0	2	3
2	0	2	3				
		SPT PEMBETULAN KE <b>0</b>					
<b>IDENTITAS</b>	N P W P	<input type="checkbox"/> Bentuk Usaha Tetap (BUT)					
	NAMA WAJIB PAJAK						
	JENIS USAHA	KLU	46900				
	NO TELP	NO FAKS	-				
	PERIODE PEMBUKUAN	1 23 s.d. 12 23	<input type="checkbox"/> Dalam 1 Tahun Berjalan				
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)						
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN <input type="radio"/> DIAUDIT <input checked="" type="radio"/> TIDAK DIAUDIT							
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK							
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK							
NAMA AKUNTAN PUBLIK							
NPWP AKUNTAN PUBLIK							
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK							
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK							
NAMA KONSULTAN PAJAK							
NPWP KONSULTAN PAJAK							

8. Buka Lampiran V Lengkapi data pemegang saham/pemilik modal dan daftar susunan pengurus sesuai dengan akta pendirian/akta terbaru.

LAMPIRAN V BUKA

**FORMULIR**

## 1771 - V

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - V**

**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN  
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

**TAHUN PAJAK**

2
0
2
3

**IDENTITAS**

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 1 23 s.d. 12 23

**BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	500.000.000	50	0
2.	<span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	500.000.000	50	0
JUMLAH BAGIAN A			JBA	1.000.000.000	100	0

Tambah Hapus Data ke- 2 Rows 1 to 2 of 2

**BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	DIREKTUR
2.	<span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	KOMISARIS

Tambah Hapus Data ke- 2 Rows 1 to 2 of 2

9. Pada Lampiran IV CV XYZ menggunakan Tarif PP 55 tahun 2022 (0,5% dari omzet per bulan), data pembayaran direkam dengan menekan tombol tambah untuk menambahkan jenis pajak pada Bagian A nomor 14.

LAMPIRAN IV
BUKA

FORMULIR

## 1771 - IV

**LAMPIRAN - IV**

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2
0
2
3

**IDENTITAS**

N P W P :  

NAMA WAJIB PAJAK :  

PERIODE PEMBUKUAN : 1 23 s.d. 12 23

**BAGIAN A : Pph FINAL**

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	0	0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>0</b>

14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
1.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL PP23	226.157.500	0,5	1.130.788
<b>JUMLAH PPH TERUTANG</b>				<b>1.130.788</b>

Tambah Hapus Data ke- 1 Rows 1 to 1 of 1 TOTAL BAGIAN A 1.130.788

**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
<b>JUMLAH BAGIAN B (JBB)</b>		<b>0</b>

10. Pada lampiran II Lengkapi data HPP dan biaya-biaya komersial dengan mengisi kolom yang sesuai pada laporan laba rugi CV XYZ 2023

LAMPIRAN II BUKA

**FORMULIR**

1771- II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

2	0	2	3
---	---	---	---

**IDENTITAS**

N P W P :   NAMA WAJIB PAJAK :  

PERIODE PEMBUKUAN : 1 23 s.d. 12 23

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	189.697.300	0	0	189.697.300
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	0	0	0
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0
5	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	3.400.000	0	3.400.000
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINYA	0	16.685.761	104.353	16.790.114
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0	0	0	0
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	189.697.300	20.085.761	104.353	209.887.414

11. Pada Lampiran I Lengkapi data **Peredaran Usaha** dan **Penghasilan di luar Usaha CV XYZ** sesuai dengan data laporan laba rugi 2023
12. Karena CV XYZ menggunakan tarif PP 55 tahun 2022, tulis jumlah penghasilan neto komersial pada Kolom 4 **penghasilan yang dikenakan PPh Final**.

	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>LAMPIRAN I</span> <span>BUKA</span> </div>	
FORMULIR	1771 - I	<b>LAMPIRAN - I</b> <b>SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN</b>
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL</b>
		TAHUN PAJAK <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>
IDENTITAS	N P W P : <span style="background-color: #cccccc; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span> NAMA WAJIB PAJAK : <span style="background-color: #cccccc; display: inline-block; width: 300px; height: 15px;"></span> PERIODE PEMBUKUAN : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23</span> s.d. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23</span>	
NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI :</b>	
	a. PEREDARAN USAHA.....	226.157.500
	b. HARGA POKOK PENJUALAN.....	189.697.300
	c. BIAYA USAHA LAINNYA.....	20.085.761
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ).....	16.374.439
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	109.161
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA.....	104.353
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f ).....	4.808
	h. JUMLAH ( 1d + 1g ).....	16.379.247
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	0
3.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2).....</b>	16.379.247
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....</b>	16.379.247
5.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	0
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.....	0
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.....	0
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	0
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	0
	f. PAJAK PENGHASILAN	0
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	0
	h. Sanksi Administrasi	0
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	0
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	0
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	0
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	0
	m. JUMLAH 5a s.d 5i :	0
6.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF</b>	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	0
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	0
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	0
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	0
	e. JUMLAH 6A s.d 6d	0
7.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:</b> TAHUN KE - 7A <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	0
8.	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)</b>	0

13. CV XYZ menggunakan tarif PPh Final, maka pada halaman induk terisi nihil.

	INDUK	BUKA			
<b>FORMULIR</b>	<b>1771</b>	<b>SPT TAHUNAN</b>		<b>PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN</b>	<b>TAHUN PAJAK</b>
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF CETAK - BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI			<b>2 0 2 3</b>
					SPT PEMBETULAN KE <b>0</b>
<b>IDENTITAS</b>	N P W P			<input type="checkbox"/> Bentuk Usaha Tetap (BUT)	
	NAMA WAJIB PAJAK				
	JENIS USAHA			KLU	46900
	NO TELP			NO FAKS	-
	PERIODE PEMBUKUAN	1 23	s.d.	12 23	<input type="checkbox"/> Dalam 1 Tahun Berjalan
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)				
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN		<input type="radio"/> DIAUDIT <input checked="" type="radio"/> TIDAK DIAUDIT			
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK					
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK					
NAMA AKUNTAN PUBLIK					
NPWP AKUNTAN PUBLIK					
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK					
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK					
NAMA KONSULTAN PAJAK					
NPWP KONSULTAN PAJAK					
		*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *)	
(1)	(2)	(3)			
<b>A. PENGHASILAN KENA PAJAK</b>	1. PENGHASILAN NETO FISKAL <small>(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)</small>	1	0		
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL <small>(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)</small>	2	0		
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	0		
<b>B. PPh TERUTANG</b>	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 <input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 <input checked="" type="radio"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri	4	0		
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	0		
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	0		
<b>C. KREDIT PAJAK</b>	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	0		
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI <small>(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)</small>	8a	0		
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI <small>(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12)</small>	8b	0		
	c. JUMLAH ( 8a + 8b )	8c	0		
	9. (6 – 7 – 8c) <input type="radio"/> a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI <input type="radio"/> b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	9	0		
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	0		
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	0		
c. JUMLAH (10a + 10b)	10c	0			
<b>D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR</b>	11. (9 – 10c) <input type="radio"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) <input type="radio"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	11	0		
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	Tanggal <input type="text"/>			
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :	<input type="radio"/> DIRESTITUSIKAN <input type="radio"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:					



16. Pada Lampiran Khusus Masukkan data Neraca pada kolom I **Elemen dari Neraca**, sesuaikan pada pos masing-masing elemen neraca.

<< SEBELUMNYA

<b>8A-2</b> PERUSAHAAN DAGANG	LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN	8A-2 TAHUN PAJAK <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">2</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">2</td> <td style="padding: 2px 5px;">3</td> </tr> </table>	2	0	2	3
2	0	2	3			
NPWP : <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 200px; height: 15px;"></span>						
NAMA WAJIB PAJAK : <span style="background-color: #ccccff; display: inline-block; width: 300px; height: 15px;"></span>						

**I. ELEMEN DARI NERACA**

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	1.039.477.273	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KE TIGA	20.000.000	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	1.130.788
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIAAN	0	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	0	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	0	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	0	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	1.000.000.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	43.098.026
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	15.248.459
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
	<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>1.059.477.273</b>		<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.059.477.273</b>

17. Langkah selanjutnya Masukkan data Laporan Laba Rugi pada kolom II **Elemen dari Laporan Laba Rugi** dan sesuaikan dengan pos masing-masing akun pada laba rugi CV XYZ.

**II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI**

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	226.157.500
2.	PEMBELIAN	189.697.300
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	0
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	189.697.300
6.	<b>LABA KOTOR (1 - 5)</b>	<b>36.460.200</b>
7.	BEBAN PENJUALAN	13.773.064
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	6.312.697
9.	<b>LABA USAHA (6 - 7 - 8)</b>	<b>16.374.439</b>
10.	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN	4.808
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	<b>LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)</b>	<b>16.379.247</b>
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	1.130.788
14.	<b>LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)</b>	<b>15.248.459</b>
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	<b>LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)</b>	<b>15.248.459</b>
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	<b>LABA BERSIH (16 - 17)</b>	<b>15.248.459</b>

18. Buka kembali pada lampiran induk lanjutan Tekan tombol **Kirim** pada bagian kanan atas untuk melanjutkan.

INDUK LANJUTAN
BUKA
LAMPIRAN 8A - 2 PERUSAHAAN DAGANG
BUKA
KIRIM

Formulir 1771		Halaman 2
		RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 28 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a <input type="text" value="0"/>
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: <small>(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)</small>	14b <input type="text" value="0"/>
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c <input type="text" value="0"/>
	d. PPh YANG TERUTANG <small>(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)</small>	14d <input type="text" value="0"/>
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e <input type="text" value="0"/>
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f <input type="text" value="0"/>
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g <input type="text" value="0"/>
F. PPh FINAL DAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : <small>(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)</small>	15a <input type="text" value="1.130.788"/>
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO <small>(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)</small>	15b <input type="text" value="0"/>

19. Unggah berkas neraca, laporan laba rugi, dan rekapitulasi peredaran bruto PP 55 dalam bentuk pdf.

<< SEBELUMNYA

Unggah	<input type="text"/>	X	Laporan Keuangan. File yang di Upload Berjenis pdf, Ukuran Max 20MB
Unggah	<input type="text"/>	X	Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23. File yang Diupload Berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah	<input type="text"/>	X	Daftar Nominatif Biaya Promosi dan/atau Biaya Entertainment. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah	<input type="text"/>	X	Dokument-dokumen Lampiran Khusus BUT. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah	<input type="text"/>	X	Dokument-dokumen Lampiran Khusus WP Migas. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah	<input type="text"/>	X	Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negri. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah	<input type="text"/>	X	Dokumen Lampiran Lainnya. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

20. Masukkan **Kode Verifikasi** yang telah dikirimkan ke email ke kotak kode Verifikasi kemudian tekan **Submit**. Apabila berhasil akan muncul notifikasi sukses dan Bukti Pelaporan akan dikirim ke email atau muncul pada menu draft djp online.


**Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.**

Kode Verifikasi

Submit

Refresh QR Code

21. Berikut merupakan BPE jika SPT Tahunan yang sudah dilaporkan berhasil.



## PENUTUP

Dengan adanya buku panduan ini penulis mengharapkan perusahaan untuk memperoleh informasi dan pemahaman lebih terkait pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan yang Menggunakan PP 55 Tahun 2022 dan dengan buku panduan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan ini diharapkan perusahaan menjadi lebih teliti dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan. Sehingga, perusahaan tidak terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aris Munandar, H. R. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021.
- Indonesia, P. R. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Indonesia, R. (2008). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1993 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. CV. Andi Offset.
- Menteri, & Keuangan. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus (11 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Safrizal, F. I. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 Tentang penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Jurnal Industri dan Perkotaan JIP.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi). Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Trim. (2018). Definisi Buku Panduan. 34-35.